



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, penjual pekerjaan campuran, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, berdasarkan domisili elektronik dengan email. , selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, no tlp.082216156085, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 07 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 08 Oktober 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA , Kabupaten Soppeng tanggal 16 September 2019.

hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama (perempuan) berumur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama 6 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal tahun 2020 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri.
 - 4.2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat.
 - 4.3. Tergugat suka meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat terlalu kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk

hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan surat tercatat pada tanggal 11 Oktober 2024 dan tanggal 26 Oktober 2024 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis

hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA, Kabupaten Soppeng tanggal 16 September 2019. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Soppeng
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun selama 6 bulan pernikahan dan selebihnya sudah mulai ada perselisihan dan percekcoakan, namun sejak memasuki awal tahun 2020 pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Karena masalah nafkah Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena Tergugat malas mencari pekerjaan hanya tinggal main game saja dirumah sampai larut malam dan bangun pada jam 2 (dua) siang padahal sebagai suami Tergugat bertanggungjawab untuk memberikan biaya hidup terhadap istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita ayah Penggugat
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang dan

hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Tergugatpun tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat

- Bahwa saksi pernah menasihati akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sendiri tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anaknya
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Tergugat tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng;;di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak
- Bahwa Sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diceritakan oleh Penggugat karena setiap ada masalah Penggugat curhat sama saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya

hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Oktober 2024 dan tanggal 26 Oktober 2024 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat. Tergugat suka meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu. menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekama 4 tahun

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan sesuai dengan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa mengenai perihal perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saksi pertama yang mengetahui, sehingga keterangan

hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi tidak dianggap saksi atau unus testis nullus testis oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya dan telah dan mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah di upayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat baik Hakim dalam persidangan maupun keluarga Penggugat, namun tidak membuahkan berhasil, hal tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan fakta yang dilihat, di dengar dan dialami .oleh karenanya keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat meteril suatu pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan telah berlansung selama lebih kurang 4 tahun lamanya tanpa saling menghirukan, hal tersebut menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara Penggugat

hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah hilang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dianggap sudah tidak utuh lagi, sehingga Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keluarga telah pernah berusaha menasihati Penggugat hakim dalam persidangan tetap berupaya merukunkan Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat. oleh karenanya hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah pecah (broken marriage)

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak menjadi hal yang substansial bagi Hakim untuk menelusuri atau mencari siapa penyebab perselisihan atau penyebab terjadinya disharmonisasi dalam sebuah perkawinan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa pecahnya perkawinan antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat, Hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinan tersebut dapat diperbaiki atau dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. "bahwa antara suami isteri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat

hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
1. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2024 Miladiah bertepatan tanggal 05 Jumadil awal 1446 Hijriah, oleh , berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/KMA/.HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, dan dibantu oleh ., sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya pengandaan		Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	0.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	43.000,00
6. Biaya PNPB Relaa	:	Rp.	20.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	278.000.00

hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)